

# Kemitrasejajaran Wanita-Pria dalam Perspektif Agama (Islam)

## Muqaddimah

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat-Nya. Kita semua senantiasa mengharapkan pertolongan-Nya dan bimbingan taufiq dan petunjuk-Nya terutama dalam penerbitan Al-Mawarid Edisi V yang bertema sentral "Hukum Islam dan Isu-isu Kontemporer tentang Wanita" oleh Fakultas Syari'ah UII kali ini.

Pada saat bangsa Indonesia melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap II di tengah-tengah arus globalisasi, lalu lintas kultural antar bangsa yang tak mengenal batas dan sangat transparan, perubahan nilai-nilai hidup yang terjadi sangat cepat, sejumlah masalah besar dihadapi oleh bangsa kita; diantaranya adalah masalah kemitrasejajaran wanita-pria. Untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia yang religius, agama diharapkan dapat memberikan peranan sentral menuju tercapainya kesejahteraan lahir-batin,

mental spritual, individual-sosial, dunia-akhirat yang diridai Allah SWT.

## Wanita dalam Pandangan Peradaban Pra Islam

Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum datangnya Islam, dunia telah mengenal adanya dua peradaban besar yaitu peradaban Yunani dan peradaban Romawi. Disamping itu, dikenal juga adanya dua agama besar, yaitu Yunani dan Nasrani. Bagaimana nasib wanita dalam peradaban-peradaban dan agama-agama tersebut ? Masyarakat Yunani yang terkenal dengan ketinggian Filsafatnya, dikalangan elite mereka wanita-wanitanya dikurung dalam istana-istana, dan dikalangan bawah nasib wanita sangat menyedihkan, karena mereka diperjualbelikan di pasar-pasar dan mereka yang berumah tangga sepenuhnya berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka sama sekali dilecehkan hak-hak sipilnya antara lain mereka tidak dipandang

---

\*) Prof. K. H. Ali Yafie adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia

sebagai ahli waris dari keluarga yang meninggal. Dan pada puncak peradaban Yunani itu wanita diberi kebebasan begitu rupa demi untuk memenuhi kebutuhan dan selera kemewahan kaum lelaki. Mereka ketika itu hubungan seksual yang bebas tidak dianggap sesuatu yang melanggar kesopanan, dan tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra-sastra serta seni. Diantara sisa-sisa peradaban mereka yang dapat kita saksikan sekarang ialah banyaknya patung-patung wanita telanjang yang bertebaran dimana-mana dan karya-karya sastra tentang dewi-dewi yang penuh penghianatan terhadap dewa-dewa suaminya. Satu diantaranya Dewi-dewi itu melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan dan dari hubungan gelapnya itu lahir dewi cinta yang terkenal dalam peradaban Yunani.

Selanjutnya kita dapat melihat dalam peradaban Romawi bahwa wanita itu sepenuhnya di bawah kekuasaan ayahnya dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Dan kalau wanita itu sudah bersuami maka kekuasaan tersebut pindah ke tangan si suami. Kekuasaan mereka meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Maka kekuasaan mereka merupakan kekuasaan pemilikan bukan kekuasaan pengayoman. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 M dan hak pemilikan harta, tidak diakui sama sekali untuk wanita. Oleh karenanya segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Suatu perubahan kecil terjadi pada zaman Constantine yang mengundang hal pemilikan terbatas bagi wanita dengan catatan bahwa setiap transaksi harus dengan persetujuan kepala keluarganya.

Peradaban Hindu dan Cina tidaklah lebih baik daripada peradaban-peradaban Yunani dan Romawi yang telah digambarkan di atas. Bahkan hak hidup bagi seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, yaitu seorang isteri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Keadaan semacam itu baru berakhir pada abad ke-17 Masehi. Wanita dalam masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan korban sesajen untuk dewa-dewa mereka. Dalam petuah ajaran kuno mereka mengatakan bahwa racun, ular dan api tidaklah lebih jahat daripada wanita. Dan dalam petuah Cina kuno dikatakan bahwa anda boleh mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan percaya akan kebenarannya.

Selanjutnya marilah kita simak nasib wanita dalam ajaran Yahudi. Dalam agama mereka, martabat wanita itu adalah sama dengan khadim (pembantu rumah tangga). Ada sekelompok dari mereka menganut ajaran bahwa seorang ayah berhak menjual anak wanitanya yang masih dibawah umur. Dan agama Yahudi menetapkan bahwa anak wanita tidak menjadi ahli waris dari harta peninggalan ayahnya kecuali kalau dia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita itu sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga.

Selanjutnya ajaran agama Nasrani tidak lebih baik daripada ajaran agama Yahudi dalam hal yang menyangkut nasib dan kedudukan wanita. Ada ajaran mereka yang mengatakan bahwa wanita itu senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-5 Masehi diselenggarakan suatu konsili yang memperbincangkan apakah wanita itu

mempunyai roh atau tidak. Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita itu tidak mempunyai roh yang suci. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu konsili untuk membahas apakah wanita itu manusia ataukah bukan manusia, yang berkesimpulan bahwa wanita itu adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melawan laki-laki. Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual isterinya. Yang lucu, ada suatu kejadian di Inggris pada tahun 1913, dimana seorang suami menjual isterinya seharga 500 ponsterling. Ketika kasus itu dibawa ke pengadilan, pengacara si suami dalam pembelaannya mengatakan bahwa perundang-undangan Inggris lebih dari 100 tahun yang lalu mengakui hak suami untuk menjual isterinya. Kemudian pengadilan dalam keputusannya menetapkan bahwa undang-undang tersebut sudah dicabut tahun 1905 dan diganti dengan undang-undang baru yang melarang penjualan isteri-isteri atau penukarannya. Pengadilan tersebut pada akhirnya menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara atas suami yang menjual isterinya.

Ketika terjadi revolusi Perancis pada penghujung abad ke-11 yang berhasil mengangkat harkat dan martabat manusia, wanita tak kebagian apa-apa yang dapat mengubah nasib buruknya. Karena perundang-undangan Perancis tetap mengkategorikan wanita sama dengan status anak di bawah umur dan orang-orang gila yang tidak mempunyai hak sipil penuh. Baru pada tahun 1938 ada perubahan undang-undang yang sedikit memperbaiki nasib wanita. Tetapi di dalam pelaksanaan hak-hak sipilnya yang diakui masih juga ada

pembatasan-pembatasan yang dikaitkan dengan keharusan adanya persetujuan atau ijin dari wali atau suaminya.

## **Kemitrasejajaran Wanita-Pria dalam Konsep Islam**

Ketika Islam datang, masyarakat pertama yang bersentuhan dengan dakwahnya adalah masyarakat Arab. Kedudukan wanita dalam masyarakat ini tergambar dari sikap umum masyarakatnya yang tidak merasa bangga kalau isterinya melahirkan bayi wanita bahkan ada sebagian dari mereka langsung mengubur hidup-hidup bayi wanitanya yang baru lahir itu. Hukum adat jahiliyah tidak memberi hak warisan bagi wanita, dan wanita itu sama sekali tidak mempunyai hak apa-apa dalam kehidupan rumah tangga. Laki-laki mempunyai hak tidak terbatas untuk mengambil sejumlah isteri yang dia inginkan dan juga mempunyai hak tidak terbatas untuk menceraikan isteri-isteri itu kapan saja mereka menghendaknya.

Telaah sepiintas lalu tentang keadaan wanita di berbagai penjuru dunia pada awal abad ke-7 Masehi ketika datangnya Islam, menggambarkan dengan jelas betapa malangnya nasib wanita. Dia hanya dibebani dengan segala macam kewajiban yang menjadi kepentingan hidup atau selera kemewahan dari kamu pria, maka dari latar belakang tersebut dapat kita melihat betapa agama Islam menjadi rahmat bagi wanita. Pembicaraan tentang wanita dalam ajaran Islam cukup banyak, sedikitnya ada delapan surah dalam Alquran berbicara tentang berbagai hal penting yang menyangkut wanita. Surah-surah yang dimaksud adalah : Surah An-Nisa, Surah Maryam, Surah A-Nur, Surah Al-

Ahzad, Surah Al-Mujadilah, surah Al-Mumtahana, Surah At-Thalaq dan Surah At-Tahrim. Surah keempat dari Alquran cukup menjadi kebanggaan wanita, karena surah tersebut berjudul "Wanita (An-Nisa). Ayat pertama dari surah ini mengisyaratkan pola kemitraan (Az-Zaujiyah) yang berlaku bagi makhluk manusia dan menjadi pangkal populasi umat manusia. Selanjutnya Alquran lebih mempertegas berlakunya pola kemitraan itu sebagai pola natural yang berlaku atas semua makhluk di alam raya ini (QS 51:49, 36:36). Khusus tentang hak dan kewajiban wanita terdapat penegasan dalam Al-Quran (QS 4:2, 49:13, 53:45, dan 75:39) bahwa hakekat wanita itu adalah manusia yang sempurna yang hanya sama dengan laki-laki dan menjadi pasangan (mitra) laki-laki. Sejalan dengan itu As-Sunnah juga menegaskan bahwa : *An-nisau syaqaiqu ar-rijal* (wanita itu belahan laki-laki) HR. At-Turmuzi dan Abu Daud (Hadis ke 5309 dari *Jami'ul usul fi ahadis ar-rasul*).

Perbaikan-perbaikan yang mendasar yang diletakkan ajaran tersebut di atas menetapkan wanita pada tempat terhormat yang tidak kurang derajatnya dari laki-laki, baik dalam martabat kemanusiaan maupun dalam harkat keberagaman. Dan dari dasar-dasar inilah ajaran Islam mengakui hak-hak sipil yang penuh bagi seorang wanita yang oleh dunia barat yang maju, baru 13 abad kemudian hak seperti itu diakui setelah kaum wanitanya berjuang keras menuntut emansipasi. Patut pula dicatat bahwa dalam hukum Romawi yang kemudian diambil alih oleh perundang-undangan negara barat, orang-orang yang ditempatkan di bawah *curatele* (guardianship) adalah anak di bawah umur, orang gila, dan perempaun. Ia berlaku

sampai dengan tahun 1938 (menjelang meletusnya Perang Dunia II).

Agama Islam telah memberikan hak-hak luas yang menjamin martabat kemanusiaan dan melindungi derajat kehormatan bagi wanita itu, tanpa adanya revolusi dan perjuangan emansipasi yang dilancarkan oleh kaum wanita sebagai halnya di Barat. Norma-norma Islam yang menyangkut kedudukan wanita adalah perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Apa yang kita lihat di dunia Barat adalah bahwa dibalik pengakuan hak-hak terbatas bagi wanita, mereka didorong kepada pergaulan bebas yang sangat luas seperti pernah terjadi dalam peradaban Yunani kuno sebagaimana yang telah kami gambarkan pada awal tulisan ini. Peradaban Barat sekarang ini dalam mengakui hak-hak kebebasan wanita dalam pergaulan (kalau dikaji secara mendalam) tidaklah bertujuan untuk menghoramti wanita dan menempatkannya pada martabat manusia yang layak, tetapi lebih cenderung untuk mengeksploitasi kewanitaanya dan *sex appeal*-nya untuk memenuhi hajat hidup, kepentingan-kepentingan ekonomis dan selera kemewahan kaum laki-laki.

Hak-hak wanita dalam ajaran Islam yang tidak mengeksploitasi unsur kewanitaannya dan *sex appeal* dari wanita itu tidak banyak berbicara dalam peradaban modern sekarang ini, karena kondisi umum dari ummat Islam tidak mendukung tampilnya citra Islam yang cemerlang dan berwibawa. Pasang surut selama lima abad terakhir dari sejarah ummat Islam yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal memudahkan kecemerlangan ajaran-ajaran Islam dan

menimbulkan kelemahan jiwa dan kebekuan semangat bagi ummatnya. Barulah pada paruh kedua abad ke-20 ini setelah terjadinya perubahan-perubahan besar yang bersifat global di seluruh dunia nampak tanda-tanda kebangkitan kembali ummat Islam. Satu diantaranya ialah kesadaran yang mulai berkembang akan ketidak mutlakan kita harus tergantung sepenuhnya kepada dunia Barat dan kesadaran tidak menganggap seluruh produk peradaban Barat itu kita harus tiru sepenuhnya terutama dalam peradabannya yang menyangkut kehidupan wanita.

Dalam kondisi seperti itu kita memasuki PJP II yang hadir dalam era industrialisasi dan globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan yang besar-besar dan berat-berat. Populasi wanita dari rakyat Indonesia lebih dari separuh populasi seluruh rakyat. Hal ini menggambarkan bahwa wanita merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang besar sekali. Sejauhmana potensi besar ini

dapat berperan nyata untuk mengisi pembangunan bangsanya dalam PJP II ini. Dalam kaitan inilah muncul konsep kemitrasejajaran wanita-pria. Dengan memahami ajaran agama (Islam) tentang kedudukan wanita dan pola kemitraannya dengan pria sebagaimana diutamakan di atas maka mereka perlu dan harus mampu memilih prioritas dari sederetan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kualitas standar dalam wawasan keagamaannya, kondisi intelektualnya dan kondisi ekonomi sosialnya. Dengan demikian dapatlah terwujud kondisi kemitrasejajaran yang hakiki yang sesuai dengan isyarat petunjuk agama (QS 33:35). Dan dengan demikian pula wanita dapat berperan sejajar dengan pria pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban modern untuk mengisi pembangunan nasional di tanah airnya dalam rangka pengabdianya untuk mencapai rida Allah.

